



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

P E T I K A N

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 813.3/1/1/321/235-ND

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : Penetapan NIP. 198408022010012015 atas nama saudara **RAMBU MARISA AGUSTIN, SE** oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 31 Desember 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang tersebut dibawah ini, nomor urut 132 :
Nama : **RAMBU MARISA AGUSTIN, SE**
NIP. : 198408022010012015
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 02 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : S-1 Ekonomi Akuntansi tahun 2007

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam masa percobaan dengan :

Golongan ruang : III/a
Masa kerja golongan : 00 Tahun 00 Bulan
Unit kerja : Dinas Perhubungan Prov. NTT
dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80% x Rp. 1.655.800,-
= Rp. 1.324.640,- serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal **1 Januari 2010**.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Regional X-BKN di Denpasar ;
5. Inspektur Prov. NTT di Kupang ;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. NTT di Kupang ;
7. Kepala Dinas Perhubungan Prov. NTT di Kupang ;
8. Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Kupang di Kupang ;
9. Saudara RAMBU MARISA AGUSTIN, SE di tempat .

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 25 Pebruari 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

FRANS LEBU RAYA



